

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Bantul adalah salah satu wilayah yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai jumlah penduduk cukup banyak. Berdasarkan data agregat per kecamatan pada bulan Desember 2014 jumlah penduduk Bantul mencapai 912.935 orang. Menurut data yang Penulis dapatkan dari Badan Kependudukan Daerah (BKD) Kabupaten Bantul juga Kabupaten yang memiliki jumlah Pegawai Negeri Sipil yang sangat banyak yaitu berjumlah 11.132 orang yang tentunya anggaran yang di keluarkan pemerintah dalam memberikan tunjangan juga menjadi semakin banyak terutama tunjangan untuk anak Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bantul. Oleh sebab itu di perlukan peran aktif dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKPP) dalam mensosialisai dan memberikan peran aktif terhadap masyarakat di Kabupaten bantul khususnya sosialisasi untuk Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk menekan jumlah anggota keluarga tentunya adalah tunjangan yang diberikan untuk anak pegawai negeri sipil.

BKKPP berupaya untuk menciptakan penduduk yang berkualitas yang akan mempercepat tercapainya pertumbuhan ekonomi dan tujuan pembangunan. Visi merupakan gambaran masa depan yang hendak diwujudkan dan bersifat praktis, realistis untuk dicapai, memberikan tantangan serta menumbuhkan motivasi yang kuat bagi pegawai BKKPP untuk mewujudkannya.

Visi BKKPP adalah “Penduduk Tumbuh Seimbang 2015”. Misi merupakan jalan untuk mencapai Visi. Misi BKKPP adalah “Mewujudkan Pembangunan yang

Berwawasan Kependudukan dan Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera". Misi ini dilakukan dengan cara:

1. Penyerasian kebijakan pengendalian penduduk
2. Penetapan parameter penduduk
3. Peningkatan penyediaan dan kualitas analisis data dan informasi
4. Pengendalian penduduk dalam pembangunan kependudukan dan keluarga berencana.
5. Mendorong stakeholder dan mitra kerja untuk menyelenggarakan pembangunan keluarga berencana dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, pemenuhan hak-hak reproduksi, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga peserta KB.

Melalui misi ini BKKPP berupaya untuk menciptakan penduduk yang yang akan mempercepat tercapainya pertumbuhan ekonomi dan tujuan pembangunan dan kesejahteraan terutama dalam melakukan peran aktif sosialisasi kependudukan keluarga berencana terutama pada Pegawai Negeri Sipil

Peran BKKPP dalam pengendalian jumlah penduduk adalah Tindakan dan program yang disusun untuk tercapainya tujuan-tujuan ekonomi dan tujuan umum lainnya¹. Garis besar tujuan dan peran BKKPP terhadap pengendalian jumlah penduduk adalah memelihara keseimbangan pertambahan penduduk dengan perkembangan pembangunan ekonomi, sehingga tingkat hidup layak dapat diberikan pada seluruh penduduk.² Permasalahan penduduk merupakan kendala besar jika tidak dapat diarahkan, dibina dan dikendalikan. Apabila BKKPP dapat melakukan hal tersebut dengan

¹Menulis referensi dari internet, 13 Oktober 2014,
<http://adetiapunya.blogspot.com/2012/05/pengendalian-dinamika-dan-pengukuran.html>
(20.10).

²Menulis referensi dari Internet, 13 Oktober 2014
<http://kantinkuning.blogspot.com/2013/05/peranan-pemerintah-dalam-pengendalian.html> (21.10)

meningkatkan kualitas penduduk maka jumlah penduduk yang besar akan menjadi manfaat, bukan masalah. Peningkatan kualitas penduduk secara tidak langsung akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan penduduk sehingga sumber daya manusia sebagai tenaga kerja akan lebih efektif baik secara kualitas maupun kuantitas. Strategi ini dapat dilakukan melalui program, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Pengendalian jumlah penduduk terhadap jumlah anak bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus diterapkan oleh Pemerintah, dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menunjang kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Undang-undang No. 5 Tahun 2014 menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan kerja, diselenggarakan kesejahteraan untuk meningkatkan usaha kesejahteraan PNS. Dan di Pasal 32 ayat (2) Usaha kesejahteraan tersebut meliputi program pensiun dan tabungan hari tua, asuransi kesehatan, tabungan perumahan, dan asuransi pendidikan bagi putra-putri PNS.³

Dalam perkembangannya sekarang ini banyak penduduk yang khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak bisa mengendalikan jumlah anak dalam keluarga. Menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berhak mendapatkan Tunjangan-tunjangan, salah satunya adalah tunjangan bagi anak.

Pegawai Negeri Sipil mempunyai peranan amat penting sebab pegawai negeri merupakan unsur aparatur Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan Negara .⁴

Sebagai Pegawai Negeri Sipil selain mendapatkan gaji pokok akan mendapatkan tunjangan-tunjangan, salah satunya adalah tunjangan anak. Anak yang berumur di bawah

³Sri Hartini. Setiaajeng Kadarsih,, Tedi Sudrajat,2010, *Hukum kepegawaian Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 126.

⁴Moh. MAhfud .M, 1988, *Hukum kepegawaian Indonesia*, Liberty, Yogyakarta,halaman 2.

21 tahun mendapatkan tunjangan masing-masing 2%.Tunjangan anak ini berlaku untuk sebanyak-banyaknya 3 orang anak sudah termasuk anak angkat.

Tunjangan anak merupakan salah satu dari unsur gaji.Tunjangan anak adalah tunjangan yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai anak (anak kandung, anak tiri dan anak angkat).Pemberian tunjangan anak pada Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2014 tentang Penggajian PNS yang berbunyi sebagai berikut :

1. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang beristeri/bersuami diberikan tunjangan isteri/suami sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok, dengan ketentuan apabila suami isteri kedua-duanya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri, maka tunjangan ini hanya diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi.
2. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata menjadi tanggungannya, diberikan tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak.

Kesimpulan dari PP No. 34 tahun 2014 diatas adalah :

1. PNS yang beristeri/bersuami diberikan tunjangan isteri/suami sebesar 5 % dari gaji pokok.
2. PNS yang mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata menjadi tanggungannya, diberikan tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah.

4. Apabila suami isteri kedua-duanya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri, maka tunjangan keluarga diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok yang lebih tinggi.

Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Untuk menindak lanjuti penafsiran Undang Undang Dasar 1945 terutama Pasal 28 ayat (1) di atas, negara memberikan kewenangan kepada penyelenggara pemerintah (terutama bidang kependudukan) untuk mengundangkan Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada tanggal 29 Oktober 2009, menggantikan Undang Undang sebelumnya Nomor 10 Tahun 1992.

Dalam Undang Undang ini dapat terlihat jelas peraturan yang mengatur masalah kependudukan dan suatu landasan yang digunakan untuk membuat program kerja dalam usaha untuk menanggulangi masalah laju pertumbuhan penduduk/ledakan jumlah pertumbuhan penduduk yang merupakan “pekerjaan rumah” bagi pemerintah dari tahun ke tahun. Pada Pasal 20 UU Nomor 52 tahun 2009 mengatakan. Untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, Pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui penyelenggaraan program keluarga berencana.

Pasal ini menunjukkan komitmen awal pemerintah dalam mengatasi masalah kependudukan yang ada di negara kita khususnya di daerah – daerah yang masih besar laju pertumbuhan penduduknya. Untuk masalah kebijakan keluarga pemerintah juga diatur dalam Undang Undang ini yaitu pada Pasal 21 dan Pasal 22. Pada Pasal 21 ayat (1) mengatakan. “Kebijakan keluarga berencana dilaksanakan untuk membantu calon atau

pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang⁵:

1. Usia ideal perkawinan
2. Usia ideal untuk melahirkan
3. Jumlah ideal anak
4. Jarak ideal kelahiran anak
5. Penyuluhan kesehatan reproduksi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Badan Kesejahteraan Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan (BKKPP) dalam mengendalikan jumlah penduduk khususnya terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) ?
2. Apa Hambatan Badan Kesejahteraan Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan BKKPP dalam melakukan sosialisasi kepada Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat Bantul?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan BKKPP didalam kebijakannya mengendalikan jumlah penduduk terhadap anak bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji ada atau tidaknya kendala dalam melakukan sosialisasi terhadap penduduk khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS).

D. Manfaat Penelitian

⁵Menulis referensi dari Internet, 13 Oktober 2014 <http://kantinkuning.blogspot.com/2013/05/peranan-pemerintah-dalam-pengendalian.html> (21.10)

1. Manfaat Teoritis :

Memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai peran BKKPP dalam mengendalikan jumlah penduduk di Kabupaten Bantul khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

2. Manfaat Praktis :

Memberikan suatu informasi kepada masyarakat khususnya Pegawai negeri Sipil (PNS) mengenai kebijakan yang dilakukan oleh BKKPP dalam mengendalikan jumlah penduduk. Penduduk dalam penelitian ini di khususkan bagi anak Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar tunjangan anak yang diberikan oleh Pemerintah dapat terealisasikan dengan semestinya.

- a. Bahan makanan adalah penting untuk kehidupan manusia
- b. Nafsu manusia tak dapat ditahan.